

ANALISIS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR DALAM MENERTIBKAN PARKIR LIAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 2006 DI KOTA BANGKINANG

Hafiz Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: hafizsutrisno@yahoo.co.id

Abstrak

Parkir merupakan salah satu pendapat asli daerah yang digunakan untuk pembangunan suatu daerah yang diperoleh dari sektor pajak parkir. Dengan adanya parkir liar ini akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah, di sisi lain parkir liar meresahkan masyarakat dan disisi lainnya keberadaan parkir liar ini membuat pemerintah daerah rugi karena pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah menjadi santapan emas oleh para pengangguran yang mencari kesempatan akan hal ini.

Dalam mengatasi permasalahan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menugaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar untuk menanggapi permasalahan terkait parkir liar tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar harus menindak tegas oknum parkir liar tersebut dan ditindak sesuai aturan yang berlaku demi terciptanya kenyamanan masyarakat dan membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja yang telah dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Kata kunci: Kinerja, Dinas Perhubungan, Parkir Liar

Abstract

Parking is one of the original opinions of the area used for the construction of an area obtained from the parking tax sector. With the existence of illegal parking, this will have a negative impact on the local government, on the other hand illegal parking is disturbing the community and on the other hand the existence of illegal parking is making the local government lose because the revenue that should go to the local treasury becomes a golden meal by unemployed people who are looking for opportunities for this. .

In addressing this problem the Kampar District Government assigned the Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar to deal with the problems related to illegal parking. The Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar must take firm action against the illegal parking lot and act according to the applicable regulations for the sake of creating public convenience and making the community feel satisfied with the performance made by the Kampar District Government.

Keywords: Performance, Transportation Agency, Wild Parking

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai rasio pertumbuhan penduduk yang sangat pesat didunia, pertumbuhan penduduk yang demikian akan memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi Negara Indonesia. Perkembangan penduduk mengakibatkan ikutnya perkembangan dibidang lainnya, seperti perkembang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang hingga saat ini kita rasakan perkembangannya begitu cepat dan memberikan dampak yang nyata bagi kehidupan masyarakat.

Perkembangan IPTEK saat ini begitu pesat dan memberikan dampak positif maupun negatif

kepada masyarakat. Dampak positif antara lain meningkatnya lapangan kerja baru dan mempermudah orang atau badan dalam memproduksi barang dagangannya, sedangkan dampak negatifnya dengan semakin majunya teknologi maka semakin banyak produksi diberbagai bidang, contohnya industri otomotif di indonesia kita ketahui mengakibatkan kemacetan dimana-mana karena laju pertumbuhan kendaraan tidak sesuai dengan laju pembangunan infrastruktur yang dibuat oleh pemerintah. Dampak tersebut sangatlah kita rasakan, apalagi ketika dalam perjalanan maupun ketika parkir, kita susah untuk mencari tempat parkir kendaraan yang kita kendarai karena minimnya sarana dan prasana untuk parkir tersebut. Hal ini

mengakibatkan adanya oknum yang memberikan jasa untuk membuat lahan parkir sendiri yang disebut sebagai parkir liar (illegal) dengan hanya bermodalkan seragam parkir, sebuah pluit dan karton bekas untuk menutupi kendaraan agar tidak terkena panas matahari.

Kegiatan parkir liar selain tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah, parkir liar sangat meresahkan masyarakat pada umumnya, apalagi ketika mereka berada ditempat keramaian seperti pasar. Selain mengakibatkan masyarakat resah kemacetan yang diakibatkan dengan adanya parkir liar juga membuat para pedagang resah, contohnya di pasar bangkinang yang mana parkir tersebut mengambil ruas jalan yang sebelumnya menjadi tempat lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki berubah menjadi parkir liar yang mengakibatkan akses jalan yang biasanya lancar menjadi terhambat dan dapat mengurangi jumlah pendapatan pedagang yang berjualan ditempat tersebut.

Parkir liar bukan hanya berada di pasar bangkinang, tempat-tempat lain parkir liar juga dapat kita temui, contohnya di gerai ATM, Kios perbelanjaan, apotek. Hal ini terkadang mengganggu kenyamanan masyarakat akan keberadaannya, apalagi biasanya di apotek dan ATM orang hanya singgah sebentar, tetapi biaya yang dikeluarkan untuk parkir sangatlah tidak sebanding. Untuk kendaraan roda 2 biasanya dikenakan tariff Rp. 2.000 dan roda 4 dikenakan tariff Rp. 5.000. hal ini tidak bisa dipungkiri karena terbatasnya infrastruktur mengenai parkir ini dan menjadikan peluang emas bagi para pengangguran untuk melaksanakan aksinya untuk meraup untung dengan adanya parkir liar tersebut dengan dalih sebagai pemuda setempat.

Berbicara mengenai tempat parkir resmi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah menuangkan pengertian tempat parkir dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir yaitu:

“Tempat parkir adalah tempat yang disediakan ditepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.”¹

Terkadang juru parkir juga memanfaatkan jalur pedestrian sebagai lahan parkir sehingga hak

pejalan kaki dirampas.² Hal ini menjadi kesempatan bagi para juru parkir tidak resmi untuk mengambil keuntungan dari hal ini. 2Pada kenyataannya masyarakat tidak bisa membedakan antara parkir resmi dan parkir liar. Hal ini karena petugas yang meminta tarif parkir memiliki tanda pengenal dan seragam (uniform) yang sama. Dalam hal ini masyarakat mengharapkan adanya tindakan dari pemerintah daerah, karena permasalahan ini bukanlah hal yang biasa, parkir liar ini sudah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, apalagi jika mereka hanya meninggalkan kendaraan mereka sebentar untuk berbelanja dan uang yang dibawa pas-pasan. Lebih parahnya lagi petugas parkir ketika pengendara memarkirkan kendaraan tidak diketahui keberadaannya dan ketika ingin meninggalkan lokasi parkir barulah mereka muncul dan tinggal meminta uang tarif parkir tersebut. Jika terjadi suatu kehilangan atau pencurian kendaraan bermotor siapakah yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Sama-sama kita ketahui ketika kita parkir bukan pada parkir resmi kita tidak akan mendapatkan karcis tanda parkir. Kegunaan parkir ini adalah sebagai tempat untuk menitipkan kendaraan ketika kita tinggalkan, tetapi oknum petugas parkir liar tersebut tidak menjaga kendaraan kita dengan baik, padahal dengan kita meletakkan kendaraan kita di lahan parkir yang mereka jaga berarti kita telah mempercayakan seluruhnya keamanan kendaraan yang kita miliki.

Pada dasarnya parkir merupakan keadaan kendaraan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.³ Parkir merupakan salah satu pendapat asli daerah yang digunakan untuk pembangunan suatu daerah yang diperoleh dari sektor pajak parkir. Dengan adanya parkir liar ini akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah, di sisi lain parkir liar meresahkan masyarakat dan disisi lainnya keberadaan parkir liar ini membuat pemerintah daerah rugi karena pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah menjadi santapan emas oleh para pengangguran yang mencari kesempatan akan hal ini.

Dalam mengatasi permasalahan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menugaskan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar untuk menanggapi permasalahan terkait parkir liar tersebut. Dinas Perhubungan

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.

² Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hal. 26

³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kabupaten Kampar harus menindak tegas oknum parkir liar tersebut dan ditindak sesuai aturan yang berlaku demi terciptanya kenyamanan masyarakat dan membuat masyarakat merasa puas dengan kinerja yang telah dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah **“Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Di Kota Bangkinang”**.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Di Kota Bangkinang?
- b. Apakah Hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Di Kota Bangkinang?

3. PEMBAHASAN

A. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Di Kota Bangkinang.

Pengertian kinerja berasal dari kata-kata job performance atau disebut juga actual performance yaitu prestasi kerja atau prestasi yang sebenar-benarnya telah dicapai oleh seseorang karyawan. Kesimpulannya yaitu kinerja adalah hasil kerja yang dapat telah dicapai oleh pribadi seseorang maupun kelompok orang dalam organisasi sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing tanpa melanggar norma hukum. Menurut Mangkunegara kinerja adalah hasil kinerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.⁴ Perkembangan mengenai maraknya parkir liar dipengaruhi oleh kinerja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan kinerja ini sangat perlu diperhatikan oleh Bupati Kampar selaku pimpinan daerah.

Melihat kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar selaku Dinas terkait dalam permasalahan parkir liar di kabupaten Kampar khususnya kota bangkinang masyarakat sangat mengapresiasi usaha dari dinas perhubungan tersebut, walaupun saat ini masih banyaknya kita jumpai parkir liar di kota bangkinang ini. Untuk memantapkan kinerja Dinas Perhubungan perlu adanya peran dari masyarakat yang akan dijadikan sebagai mitra dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah mengenai parkir liar ini. Kebanyakan masyarakat lebih memilih parkir di tempat yang tidak resmi dengan alasan tidak mau ribet atau biaya yang dikeluarkan lebih murah untuk waktu parkir yang sangat lama, dan biasanya hal seperti ini kita jumpai di pasar.

Pesatnya kemajuan Kota Bangkinang tidak barengi dengan pembangunan infrastruktur parkir di tempat-tempat keramaian sehingga berdampak kurangnya lokasi untuk memarkirkan kendaraan sehingga badan jalan dan area pedestrian dijadikan sebagai lokasi parkir. Pengawasan dan penetapan tempat Parkir umum di badan jalan dapat dibagi beberapa kawasan khusus; Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Pasal ini diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006.

Dinas Perhubungan atau Instansi Lainnya mempunyai kinerja dan bertanggung jawab dalam mengawasi parkir liar ini serta memiliki tugas dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap parkir liar ini demi terciptanya kenyamanan masyarakat. Adapun kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dimaksud yaitu:⁵

1. Melakukan pengecekan dan pengawasan keberadaan ketertiban lalu lintas baik

⁴ Mangkunegara, Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan Ke-2. (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya Offset. 2002), Hal. 67.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

pengaturan terhadap roda 2 maupun roda 4 sesuai marka parkir.

2. Melakukan pengawasan dan pengecekan kelengkapan/ketertiban kinerja juru parkir dilapangan.
3. Memantau kembali lokasi parkir yang kosong.
4. Menangkap atau memproses juru parkir yang illegal.
5. Melakukan pengawasan terhadap ketertiban dan pengamanan tempat parkir.
6. Menyiapkan pemetaan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan.
7. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Mengawal dan mengawasi PAD Kabupaten Kampar dalam bentuk retribusi parkir ditepi jalan umum.

B. Hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Di Kota Bangkinang.

Dalam melaksanakan atau mengaplikasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Pada dasarnya faktor-faktor tersebut yang bisa menjadi penghalang keberhasilan dalam menegakkan peraturan daerah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi berdasarkan teori dari Meter and Horn serta Grindle. (Teori mereka ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja atau kebijakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja dan implementasi menurut **Teori Meter and Horn**, yakni:⁶

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.
4. Karakteristik agen pelaksana.
5. Disposisi implementor.
6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1) Standar Dan Sasaran Kebijakan.

Setiap kebijakan public harus mempunyai standard dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sudah membuat standar dan sasaran kebijakan dalam melaksanakan kegiatannya dalam menangani masalah parkir liar ini. Namun sampai saat ini tujuan yang hendak dicapai belum sepenuhnya tercapai karena adanya kendala dilapangan yang diluar dugaan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

2) Sumber Daya.

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya materi (*matrial resources*) dan sumber daya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar merasa kurangnya sumber daya manusia dalam permasalahan parkir liar ini, sehingga kinerja mereka kurang kondusif dalam memberantas parkir liar tersebut. Dalam memberantas parkir liar ini dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai agar bisa menghandle setiap lokasi yang terindekasi adanya parkir liar di kota bangkinang.

3) Hubungan antar organisasi.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya

⁶ Subarsono, AG, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Cetakan V Desember, Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010.

tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar tidak ada problem dengan instansi lainnya, instansi lain siap membantu dalam melaksanakan kegiatan ini, contohnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar bisa membantu dalam melaksanakan penertiban parkir liar tersebut, apalagi tugas SATPOL PP adalah sebagai penegak peraturan daerah.

4) **Karakteristik Agen Pelaksana.**

Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar mengedepankan norma-norma dan pola-pola hubungan yang baik antar sesama birokrasi.

5) **Disposisi Implementor.**

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu;

- (a) Respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan public. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam melaksanakan kebijakan terhadap penanganan parkir liar masih menjalankan asas kemanusiaan, yaitu dengan cara persuasive namun tegas.
- (b) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan sangat paham dengan kebijakan yang telah diberikan.
- (c) Intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6) **Kondisi Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi.**

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang

dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berusaha untuk mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, tetapi disini masyarakat juga harus mau bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk memberantas parkir liar ini dengan cara parkir ditempat resmi yang sudah disediakan pemerintah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis kemukakan, adapun kesimpulan bahwa:

1. Parkir liar di Kota Bangkinang terjadi karena tidak seimbang rasio antara lahan parkir yang tersedia dengan banyaknya kendaraan.
2. Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar kurang maksimal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengakibatkan tidak terhandlenya seluruh wilayah yang terindikasi adanya parkir liar.

B. Saran

Adapun saran mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yaitu :

1. Diperlukannya penindakan yang lebih tegas lagi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dengan membentuk tim pengawas parkir.
2. Petugas parkir diharapkan untuk tidak memarkirkan kendaraan di tempat yang berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas.

5. DAFTAR PUSTAKA

Mangkunegara, Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Cetakan Ke-2. (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya Offset. 2002).

- Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember, Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir.